



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Bidang PBB dan BPHTB adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan.
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan jumlah PBB terutang.
15. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

16. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terjadi dalam hal :

- (1) PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
- (2) dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri asli bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah dan SPPT/SKPD/STPD dan;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Pemohon yang tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan penentuan lamanya waktu pemberitahuan.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan tersebut harus dikeluarkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPb), apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPD, jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar lebih banyak dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau tidak memberikan



keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan tertulis dari Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2020 NOMOR 629

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN
PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasional ini menguraikan tata cara atas permohonan pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229).

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
4. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan;
5. Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan;
6. Petugas Peneliti;
7. Pelaksana; dan
8. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
3. Surat Jawab dan Data Tunggal Pajak;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
5. Nota Perhitungan PBB (Nothit PBB); dan
6. Tanda Terima Berkas (TTB).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Tanda Terima Berkas (TTB);
2. Bukti Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB);
3. Surat Pemberitahuan (SPb);
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan; dan
5. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggal Pajak.

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bidang PBB dan BPHTB;
2. Pelaksana Subbid Pendaftaran dan Pendataan menerima permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan



- dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mendisposisi/meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan;
 4. Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan menyiapkan penelitian berkas permohonan;
 5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh Pengolahan Data dan Penetapan Bidang PBB dan BPHTB;
 6. Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memaraf uraian penelitian dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
 7. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneruskan berkas permohonan dan Laporan Hasil Penelitian kepada Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan untuk membuat surat ketetapan;
 - a. dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Kepala Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan untuk mencetak SKPDLB;
 - b. dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Bidang PBB dan BPHTB memerintahkan kepada Kasubbid Penagihan dan keberatan untuk pemindah bukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Bidang PBB dan BPHTB memerintahkan Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan untuk mencetak SKPDLB dan meneruskan kepada Subbid Penagihan dan Keberatan;
 8. Kepala Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan membuat dan memaraf SKPDLB dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
 9. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan memaraf SKPDLB dan meneruskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau untuk ditandatangani;
 10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau meneliti dan menandatangani SKPDLB dan mengembalikan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
 11. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneruskan SKPDLB kepada Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan, untuk disampaikan kepada wajib pajak :
 - a. dalam hal diterbitkannya SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak, ASLI SKPDLB diajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya diteruskan ke Bidang Perbendaharaan;
 - b. Bidang Perbendaharaan memproses SKPDLB menjadi SP2D;
 12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Penerbitan SKPDLB


Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima Surat Permohonan.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	<i>W. f k</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUEBAG	
PELAKSANA	<i>R</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

HENDRA LESMANA



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA